



PUTUSAN

Nomor : 249/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

Namalengkap : **DEDET SAMPURNO Alias YUDI.**
Tempat lahir : Lumajang.
Umur /tgl lahir : 40 Tahun / 29 April 1978.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sungai Merdeka Kec. Samboja Kalimantan Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : STM (tamat).

Terdakwa II :

Namalengkap : **I MADE DENI ADI IRAWAN Alias KADEK.**
Tempat lahir : Morowali.
Umur /tgl lahir : 21 Tahun / 26 Oktober 1996.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Batalemba Kec. Poso Pesisir Kabupaten Poso Sulteng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d tanggal 27 Juni 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d tanggal 16 Juli 2018;
3. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 16 Juli 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa II

4. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d tanggal 28 Juni 2018;
5. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 16 Juli 2018;
6. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 26 Agustus 2018;

Terdakwa I dan terdakwa II

7. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d 3 September 2018;
8. Hakim pengadilan negeri Poso sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d 18 september 2018;
9. Perpanjangan ketua pengadilan negeri poso sejak tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 17 November 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwayaitu **DEDET SAMPURNO Alias YUDI dan terdakwa I MADE DENI IRAWAN Alias KADEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **DEDET SAMPURNO Alias YUDI dan terdakwa I MADE DENI IRAWAN Alias KADEK** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.



1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA Warna Biru.
2. 1 (satu) Lembar Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor polisi DN 8458 GA Warna Biru Nomor Rangka MHFC1JU43D5077205 dan Nomor Mesin : W04DTRJ76872.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Lk. KISMAN Alias PAPA ACIM.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan oleh karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa par Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DEDET SAMPURNO Alias YUDI** dan terdakwa **I MADE ADI IRAWAN** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di Desa Sampeantaba Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *barang siapa dengan sengaja memilikidan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwaberawal padahariMinggu tanggal 17 Juni 2018, pada saat ituterdakwa**DEDET SAMPURNO Alias YUDI** dan terdakwa**MADE ADI IRAWAN Alias KADEK** mereka berniatuntuk menyewa kendaraan yang pernah di pinjam sebelumnya oleh mereka berdua, dimana tujuan mereka menyewa mobil tersebut adalah untuk digunakan mengangkut hewan ternak sapi di Daerah Lembo yang akan dibawa ke daerah Beteleme.

Bahwa kemudian para terdakwa menuju rumah dari mertua saksi korban yaitu **AMIR**para terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban yaitu **Lk. KISMAN Alias PAPA ACHIM** untuk menyewa kendaraan yaitu sebuah **Truck Toyota Dyna 130 HT Warna Biru dengan Nomor polisi DN 8458 GA**dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.



perjanjianhanyadipakai satu kali antar untuk mengangkut ternak mengantar ke daerah Beteleme.

Bahwa kemudian terdakwa **I MADE ADI IRAWAN Alias KADEK** bersama-sama dengan terdakwa **DEDET SAMPURNO Alias YUDI** membawa kendaraan tersebut menuju ke Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, setibanya mereka di daerah Sulawesi Tenggara tersebut mereka mencari tempat tinggal dan menetap sementara yaitu kost-kostan di daerah tersebut dan telah membayar uang sewa kost selama 1 (satu) bulan dari tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.

Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2018 saksi korban **Lk. KISMAN Alias PAPA ACHIM** dan para terdakwa berkomunikasi dengan terdakwa, via SMS melalui HP saksi korban dan menanyakan kepada para terdakwa dimana posisi mereka pada saat itu, namun tidak dibalas oleh para terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 terdakwa **YUDI** membalas pesan singkat tersebut **“saya di Buleleng jemput muatan, jaringan tidak bagus yang penting mobil aman, besok saya mau ke Poso antar muatan”**.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 saksi korban **Lk. KISMAN Alias PAPA ACHIM** berkomunikasi kepada terdakwa via SMS dengan mengatakan **“kalau mau ke poso singgah dulu di rumah”**, akan tetapi pesan singkat tersebut tidak dibalas oleh terdakwa **YUDI** dan setelah itu nomor kontak tersebut sudah tidak aktif lagi.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 saksi korban berusaha berkomunikasi kembali dengan para terdakwa melalui pesan singkat **“sudah dimana posisi”** dan SMS tersebut di jawab oleh terdakwa **YUDI** **“saya terus ke palu lagi ada muatan ke Palu, kirimkan saya nomor rekeningnya nanti saya kirimkan sewa mobil dua belas juta”** dan dibalas oleh saksi korban **“usahakan kirim hari ini karena hari ini hari pendek besok libur bang”** dan dijawab oleh terdakwa **YUDI** **“iya”**, bahwa pada sekitar pukul 15.00 wita terdakwa kembali mengirim pesan singkat kepada korban **“bos saya sudah transfer sewa mobil dua belas juta”** dan dibalas **“ok nanti saya cek ke Bank”** dan pada sekitar pukul 19.30 wita saksi korban melakukan pengecekan ke ATM miliknya ternyata uang transferan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, kemudian saksi korban berusaha menghubungi nomor HP milik terdakwa **YUDI** akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 pada sekitar pukul 20.00 wita terdakwa **YUDI** berkomunikasi via SMS kepada korban dengan mengatakan **“maaf mobil ta ada di pelabuhan Pantoloan, udah empat malam aku di kalimantan, kita ambil aja soalnya kadek juga sudah lari”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya mobil tersebut ditemukan di Kecamatan Huko-huko Kabupaten Kolaka Sulawesi tenggara berikut para terdakwa akhirnya tertangkap di tempat yang sama.

Bahwa setelah di interogasi oleh penyidik kendaraan tersebut dalam prakteknya ternyata digunakan oleh para terdakwa untuk mencuri sapi milik warga yang dibiarkan berkeliaran didaerah tersebut dan para terdakwa juga menggunakan kendaraan tersebut untuk mengangkut muatan lain berupa sayuran.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEDET SAMPURNO Alias YUDI dan terdakwa II MADE ADI IRAWAN** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di Desa Sampeantaba Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, pada saat itu terdakwa **DEDET SAMPURNO Alias YUDI dan terdakwa MADE ADI IRAWAN Alias KADEK** mereka berniat untuk menyewa kendaraan yang pernah di pinjam sebelumnya oleh mereka berdua, dimana tujuan mereka menyewa mobil tersebut adalah untuk digunakan mengangkut hewan ternak sapi di Daerah Lembo yang akan dibawa ke daerah Beteleme.

Bahwa kemudian para terdakwa menuju rumah dari mertua saksi korban yaitu **AMIR** para terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban yaitu **Lk. KISMAN Alias PAPA ACHIM** untuk menyewa kendaraan yaitu sebuah **Truck Toyota Dyna 130 HT Warna Biru dengan Nomor polisi DN 8458 GA** dengan perjanjian hanyadipakai satu kali antar untuk mengangkut ternak mengantar ke daerah Beteleme.

Bahwa kemudian terdakwa **I MADE ADI IRAWAN Alias KADEK** bersama-sama dengan terdakwa **DEDET SAMPURNO Alias YUDI** membawa kendaraan tersebut menuju ke Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, setibanya mereka

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Sulawesi Tenggara tersebut mereka mencari tempat tinggal dan menetap sementara yaitu kost-kostan di daerah tersebut dan telah membayar uang sewa kost selama 1 (satu) bulan dari tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.

Bahwa sebenarnya sudah dari awal niatan dari para terdakwa untuk tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi korban yaitu **Lk. KISMAN Alias PAPA ACHIM** karena pada kenyataannya para terdakwa tidak menepati perjanjian untuk mengembalikan kendaraan tersebut tepat waktu kepada saksi korban.

Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2018 saksi korban **Lk. KISMAN Alias PAPA ACHIM** dan para terdakwa berkomunikasi dengan terdakwa, via SMS melalui Handphone miliknya dan menanyakan kepada para terdakwa dimana posisi mereka pada saat itu, namun tidak dibalas oleh para terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 terdakwa **YUDI** membalas pesan singkat tersebut **“saya di Buleleng jemput muatan, jaringan tidak bagus yang penting mobil aman, besok saya mau ke Poso antar muatan”**.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 saksi korban **Lk. KISMAN Alias PAPA ACHIM** berkomunikasi kepada terdakwa via SMS dengan mengatakan **“kalau mau ke poso singgah dulu di rumah”**, akan tetapi pesan singkat tersebut tidak dibalas oleh terdakwa **YUDI** dan setelah itu nomor kontak tersebut sudah tidak aktif lagi.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 saksi korban berusaha berkomunikasi kembali dengan para terdakwa melalui pesan singkat **“sudah dimana posisi”** dan SMS tersebut di jawab oleh terdakwa **YUDI** **“saya terus ke palu lagi ada muatan ke Palu, kirimkan saya nomor rekeningnya nanti saya kirimkan sewa mobil dua belas juta”** dan dibalas oleh saksi korban **“usahakan kirim hari ini karena hari ini hari pendek besok libur bang”** dan dijawab oleh terdakwa **YUDI** **“iya”**, bahwa pada sekitar pukul 15.00 wita terdakwa kembali mengirim pesan singkat kepada korban **“bos saya sudah transfer sewa mobil dua belas juta”** dan dibalas **“ok nanti saya cek ke Bank”** dan pada sekitar pukul 19.30 wita saksi korban melakukan pengecekan ke ATM miliknya ternyata uang transferan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, kemudian saksi korban berusaha menghubungi nomor HP milik terdakwa **YUDI** akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 pada sekitar pukul 20.00 wita terdakwa **YUDI** berkomunikasi via SMS kepada korban dengan mengatakan **“maaf mobil ta ada di pelabuhan Pantoloan, udah empat malam aku di kalimantan, kita ambil aja soalnya kadek juga sudah lari”**.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhirnya mobil tersebut ditemukan di Kecamatan Huko-huko Kabupaten Kolaka Sulawesi tenggara berikut para terdakwa akhirnya tertangkap di tempat yang sama.

Bahwa setelah di interogasi oleh penyidik kendaraan tersebut dalam prakteknya ternyata digunakan oleh para terdakwa untuk mencuri sapi milik warga yang dibiarkan berkeliaran didaerah tersebut dan para terdakwa juga menggunakan kendaraan tersebut untuk mengangkut muatan lain berupa sayuran.

Perbuatan iaterdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, selanjutnya para saksi sebelum memberi keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan keyakinan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi KISMAN alias PAPA ACHIM:

- Bahwa benar terjadi tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah orang tua istri saksi yaitu **Lk. AMIR DG. MATARO** di Desa Sampeantaba Kec. Wita Ponda Kab. Morowali.
- Bahwa benar yang melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah **Lk. YUDI dan Lk. KADEK** kemudian yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri
- Bahwa benar yang telah digelapkan oleh **Lk. YUDI dan Lk. KADEK** pada itu adalah 1 (satu) unit Mobil Truck TOYOTA DYNA 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA warna Biru milik saksi.
- Bahwa benar **Lk. YUDI** bersamadengan **Lk. KADEK** melakukannya dengan cara datang kerumah saksi dan menyampaikan niatnya bahwasanya mereka akan menyewa mobil truck milik saksi karena ada muatan akan dibawa tetapi setelah sampai hampir 8 hari **Lk. YUDI** tidak juga mengembalikan mobil saksi dan akhirnya saksi menemukan di Kec. Huko-huko Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar yang mengetahui dan melihat pada saat kedua terdakwa datang dan ingin menyewa mobil tersebut adalah istri saksi yaitu **Pr. SUARTIN dan Lk. AMIR** karena pada saat itu mereka ikut berada didalam rumah orang tua istri saksi ketika mereka datang.
- Bahwa benar saksi bukanlah agen untuk penyewaan mobil truck dan saksi tidak pernah menyewakan mobil tersebut kepada orang lain tetapi karena Lk. YUDI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan meminta untuk menyewa mobil truck tersebut sehingga saksi memberikannya.

- Bahwa benar ketika Lk. YUDI datang untuk menyewa mobil milik saksi tersebut saksi dan **Lk. YUDI** tidak membicarakan mengenai hari penyewaan mobil tetapi hanya untuk digunakan mengambil muatan yaitu ternak Sapi dari Kab. Poso ke Morowali.
- Bahwa benar sesuai dengan jarak tempuh antara Kab. Poso dan Kab. Morowali sekitar 220 (Dua ratus dua puluh) Kilometer maka perjalanan tersebut bisa ditempuh dalam jangka waktu 1 (satu) hari dan paling lambat selama 2 (dua) hari.
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wita **Lk. YUDI dan Lk. KADEK** datang ke rumah orang tua istri saksi yaitu **Lk. AMIR DG. MATARO** saksi kemudian **Lk. YUDI** mengatakan **“Sayai mau sewa lagi mobil, ada muatan di Beteleme”**, setelah saksi mengiyakan mobil tersebut untuk mereka sewa kemudian mobil tersebut dibawa oleh **Lk. YUDI** dan kendaraai oleh **Lk. KADEK** menuju ke Bengkel di Laantula Jaya. Pada sore harinya kemudian **Lk. YUDI** menghubungi saksi dan mengatakan **“Ada sapi ini, besar harganya Cuma 5 juta kalau pada saat hari raya kurban harganya bisa jadi 13 juta”** kemudian **Lk. YUDI** mengatakan lagi **“Kalau mau nanti anggota saya ambil kesitu uangnya”** tetapi pada saat itu saksi mengatakan kepada **Lk. YUDI** **“Tidak, nanti lain kali”**, keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 18 kemudian saksi menghubungi **Lk. YUDI** lewat pesan singkat (SMS) lewat nomor Hp milik **Lk. YUDI** yaitu 085394526417 dan menanyakan **“Dimana posisi?”** tetapi sms saksi tersebut tidak dibalas dan baru dibalas pada oleh **Lk. YUDI** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 dengan mengatakan **“Saksi di Buleleng jemput muatan, jaringan tidak bagus, yang penting mobil aman”** kemudian saksi mengirim sms kepada **Lk. YUDI** yang isinya **“Saksi besok mau ke Poso antar muatan”** dan pada hari Rabu tanggal 20 saksi SMS lagi **Lk. YUDI** **“Kalau mau ke Poso, singgah dulu di rumah”** tetapi sms saksi tidak dibalas oleh **Lk. YUDI** dan nomor Hp dari **Lk. YUDI** tersebut sudah tidak aktif. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 saksi mengirim lagi sms kepada **Lk. YUDI** **“Sudah dimana posisi?”** kemudian **Lk. YUDI** membalas sms saksi dan mengatakan **“Saksi terus ke Palu, lagi ada muatan ke Palu”**, **“Kirimkan saya nomor rekeningnya nanti saksi kirim sewa mobil 12 juta”**, kemudian saksi membalas sms dari **Lk. YUDI** dengan mengatakan **“Usahakan kirim hari ini karena hari ini hari pendek, besok libur bank”** dan **Lk. YUDI** membalas sms saksi dan mengatakan **“Iya”** setelah pukul 15.00 Wita kemudian **Lk. YUDI** sms saksi dan mengatakan **“Bos, saksi sudah transfer sewa mobil 12 juta”** dan setelah itu saksi mengatakan kepada **Lk.**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDI "Ok, terimah kasih, nanti saya cek ke bank" setelah saksi mengecek dan pada malam hari sekitar pukul 19.30 Wita saksi pergi ke bank untuk mengecek uang transferan tetapi tidak ada sehingga saksi langsung menghubungi nomor Hp **Lk. YUDI** tetapi tidak diangkat-angkat kemudian saksi mengirim sms ke nomor **Lk. YUDI** "Kenapa tidak diangkat? Jangan main-main" tetapi tidak juga dibalas oleh **Lk. YUDI**. Karena tidak percaya dengan **Lk. YUDI** sehingga saksi mencari informasi tentang **Lk. YUDI** di Desa Laantula Jaya dan ternyata tidak ada yang kenal kemudian **Lk. YUDI** adalah orang baru di Desa Laantula Jaya. Setelah saksi mengetahui bahwa **Lk. YUDI** adalah orang baru di Desa Laantula Jaya kemudian saksi mencoba meminta kepada teman saksi untuk mengetahui posisi dari **Lk. YUDI** lewat nomor Hp dan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 Posisi dari **Lk. YUDI** diketahui berada di Kec. Huko-huko Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara kemudian saksi melaporkan mengenai keberadaan **Lk. YUDI** kepada pihak kepolisian dan saksi beserta rekannya langsung berangkat ke di Kec. Huko-huko Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara dan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 dilakukan penangkapan terhadap **Lk. YUDI** berserta dengan mobil milik saksi sementara **Lk. KADEK** berhasil melarikan diri dan keesokan harinya yaitu tanggal 27 Juni 2018 **Lk. KADEK** juga akhirnya berhasil ditangkap.

- Bahwa benarakibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian karena mobil saksi dibawa oleh terdakwa **Lk. YUDI** dan terdakwa **Lk. KADEK** dan tanpa membayar sewa mobil tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki itikad baik yaitu mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yakni korban **Lk. KISMAN** sampai Akhirnya tertangkap.
- Bahwa benar tanggapan saksi selaku korban dalam perkara ini bahwa harapan saksi agar supaya pelaku penggelapan terhadap saksi tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saksi SUWARTIN Alias MAMA ACHIM :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benaryang melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah **Lk. YUDI** dan **Lk. KADEK**.
- Bahwa benar yang telah digelapkan oleh **Lk. YUDI** dan **Lk. KADEK** pada tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Truck TOYOTA DYNA 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA warna Biru milik saksi.
- Bahwa benar pada saat tindak pidana tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah dengan suami saksi yaitu **Lk. KISMAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Lk. YUDI** bersama dengan **Lk. KADEK** melakukannya dengan cara datang kerumah orang tua saksi dan meminta kepada suami saksi yaitu **Lk. KISMAN** akan menyewa mobil truck untuk di pakai memuat Ternak Sapi akan tetapi setelah sampai hampir 8 hari **Lk. YUDI** tidak juga mengembalikan mobil suami saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi mendengar ketika **Lk. YUDI** datang untuk menyewa mobil milik suaminya yaitu **Lk. KISMAN** bahwa **Lk. YUDI** hanya sekitar 2 (dua) hari saja karena tujuannya hanya di gunakan mengambil muatan untuk ternak sapi dari Kab. Poso ke Kab. Morowali namun suami saksi menunggu sampai 8 (delapan) hari **Lk. YUDI** tidak kunjung mengembalikan mobil suami saya dan bahkan **Lk. YUDI** juga tidak membayar Sewa mobil suami saksi tersebut.
- Bahwa benar **Lk. YUDI** sebelumnya sudah pernah datang kerumah orang tua saksi meminjam mobil milik suaminya yaitu pertama pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2018 pukul 08.00 wita dengan maksud akan di gunakan untuk mengambil muatan ternak sapi kemudian pada keesokan harinya pada hari minggu pukul 06.30 wita **Lk. YUDI** sudah mengembalikan mobil milik suaminya tersebut sekaligus membayar sewanya kemudian pada hari itu juga yaitu pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 pukul 09.00 wita **Lk. YUDI** meminjam kembali mobil milik suaminya untuk di sewa dan di gunakan kembali untuk mengambil muatan ternak Sapi kemudian setelah berjalan sampai 8 (delapan) hari **Lk. YUDI** tidak membayar sewa dan juga tidak mengembalikan lagi mobil milik suaminya tersebut.
- Bahwa benar yang mengetahui atau melihat langsung mengenai tindak pidana tersebut adalah ayah saksi sendiri yaitu **Lk. AMIR**.
- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) unit Mobil Truck TOYOTA DYNA 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA warna Biru yang diperlihatkan kepadanya karena mobil tersebut adalah mobil milik suaminya yaitu **Lk. KISMAN** kemudian disewa oleh **Lk. YUDI** dan tidak dikembalikan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki itikad baik yaitu mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yakni korban **Lk. KISMAN** sampai Akhirnya tertangkap.
- Bahwa harapan saksi agar supaya pelaku Penipuan atau Penggelapan yaitu terdakwa **Lk. YUDI** dan **Lk. KADEK** tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saksi AMIR DAENG MATTARO dibawah sumpah yang BAP-nya dibacakan di muka persidangan:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita dirumah saya di Desa Sampeantaba Kec. Wita Ponda Kab. Morowali.
- Bahwa benar yang melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah 2 (dua) orang yang saksi sendiri tidak kenal yang menurut **Lk. KISMAN** bahwa nama mereka adalah **Lk. YUDI dan Lk. KADEK** kemudian yang menjadi korbannya adalah anak menantu saksi yaitu **Lk. KISMAN**.
- Bahwa benar yang telah digelapkan pada tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Truck TOYOTA DYNA 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA warna Biru milik **Lk. KISMAN**.
- Bahwa benar **Lk. YUDI** bersama dengan **Lk. KADEK** datang kerumah saya dan menyampaikan niat mereka kepada anak menantunya yaitu **Lk. KISMAN** bahwa mereka akan menyewa mobil truck milik **Lk. KISMAN** karena ada muatan akan tetapi setelah sampai berapa hari kemudian **Lk. YUDI** tidak mengembalikan mobil tersebut dan akhirnya mereka ditemukan di Kec. Huko-huko Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar mereka tidak menyampaikan kepada **Lk. KISMAN** ataupun istri dari **Lk. KISMAN** yaitu **Pr. SUWARTIN** bahwa mereka akan pergi Kec. Huko-huko Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan dari **Lk. KISMAN** bahwa **Lk. YUDI dan Lk. KADEK** akan mengirimkan uang sewa mobil kepada **Lk. KISMAN** lewat rekening milik **Lk. KISMAN** tetapi uang itu juga tidak ditransfer ke rekening **Lk. KISMAN**.
- Bahwa benar terakhir **Lk. YUDI** menyampaikan kepada **Lk. KISMAN** bahwa mobil ada dipelabuhan Pantoloan dan dia sudah ada di Kalimantan kemudian **Lk. KADEK** juga sudah melarikan diri.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan sebuah foto bahwasanya saksi mengenali 1 (satu) unit Mobil Truck TOYOTA DYNA 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA warna Biru yang diperlihatkan kepadanya karena mobil tersebut adalah mobil milik **Lk. KISMAN**.
- Bahwa tanggapan saksi **Lk. YUDI dan Lk. KADEK** harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA Warna Biru.
- 1 (satu) Lembar Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor polisi DN 8458 GA Warna Biru Nomor Rangka MHFC1JU43D5077205 dan Nomor Mesin : W04D-TRJ76872;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DEDET SAMPURNO Alias YUDI;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Sampeantaba Kec. Wita Ponda Kab. Morowali.
- Bahwa benar terdakwa lah yang mengenal korban **Lk. KISMAN**.
- Bahwa benar terdakwa **DEDET SAMPURNO Alias YUDI** sebelumnya pernah menyewa kendaarn tersebut dari **Lk. KISMAN**.
- Bahwa benar bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa bersama dengan **Lk. KADEK** kemudian yang menjadi korbannya adalah **Lk. KISMAN**.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan bersama-sama dengan **Lk. KADEK** adalah 1 (satu) unit Mobil Truck TOYOTA DYNA 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA warna Biru.
- Bahwa benarBahwa benar mobil truck yang digelapkan oleh para terdakwa tersebut adalah mobil truck milik **Lk. KISMAN** yang tinggal diDesa Sampeantaba Kec. Wita Ponda Kab. Morowali.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa yakni**Lk. YUDI** bersama dengan **Lk. KADEK** bertemu dengan **Lk. KISMAN** di rumahnya yaitu diDesa Sampeantaba kemudian mengatakan bahwa kami akan menyewa mobil trucknya tersebut dengan maksud untuk mencari muatan dan setelah mobil truck tersebut berada pada kami kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 terdakwa**DEDET SAMPURNO Alias YUDI** bersama dengan istri dan anaknya dan terdakwa**Lk. KADEK** berangkat ke Desa Pomala Kec. Pomala Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara dan membawa serta mobil truck tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan istri dan anaknya dan **Lk. KADEK** sudah tiba Desa Pomala Kec. Pomala Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara tersebut saya tidak pernah menyampaikan kepada **Lk. KISMAN** dimana keberadaan kami.
- Bahwa benar setelah kami tiba Desa Pomala Kec. Pomala Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara tersebut pada sekitar tanggal 23 Juni 2018 **Lk. KISMAN** pernah menghubungi terdakwa lewat pesan singkat dan menanyakan keberadaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang berada dimana akan tetapi terdakwa mengatakan kepada **Lk. KISMAN** bahwa terdakwa sedang berada di Buleleng, kemudian **Lk. KISMAN** menyuruh terdakwa untuk singgah dirumahnya di Desa Sampeantaba tetapi terdakwa sudah lewat saya sekarang sudah Poso, kemudian pada tanggal 25 Juni 2018 **Lk. KISMAN** menanyakan lagi posisi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada **Lk. KISMAN** bahwa terdakwa sedang berada di Kalimantan dan menceritakan bahwasanya mobil Truck tersebut saat itu dipegang oleh terdakwa **Lk. KADEK** dan unit tersebut berada di Pelabuhan Pantoloan.

- Bahwa benar selama mobil tersebut berada dalam penguasaan terdakwa **Lk. YUDI** dan **Lk. KADEK** tersebut terdakwa mengganti alat-alat mobil tersebut yaitu Kaca Riben, Talang Air dan Setir dari mobil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Terdakwa II. I MADE DENI IRAWAN Alias KADEK

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Sampeantaba Kec. Wita Ponda Kab. Morowali.
- Bahwa benar bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa **DEDET SAMPURNO Alias YUDI** kemudian yang menjadi korbannya adalah **Lk. KISMAN**.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan bersama-sama dengan **Lk. DEDET SAMPURNO Alias YUDI** adalah 1 (satu) unit Mobil Truck TOYOTA DYNA 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA warna Biru.
- Bahwa benar mobil truck yang digelapkan oleh para terdakwa tersebut adalah mobil truck milik **Lk. KISMAN** yang tinggal di Desa Sampeantaba Kec. Wita Ponda Kab. Morowali.
- Bahwa benar terdakwa mengenal **Lk. YUDI** hanya sebagai teman setelah kami sama-sama bekerja di gilingan milik **Lk. BUMIN** dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, kemudian terdakwa mengenal **Lk. KISMAN** karena di perkenalkan oleh **Lk. YUDI** sebelum hari raya idul fitri.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan **Lk. YUDI** beserta istri dan anak dari **Lk. YUDI** menyewa rumah Kos di Desa Huko-huko Kec. Pomala Kab. Kolaka Sulawsi Tenggara dengan sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa **Lk. YUDI** mengajak untuk pindah ke Kolaka dan mencari pekerjaan disana dan membawa serta sebuah Mobil Truck yang awalnya di sewa oleh mereka.



- Bahwa benar sebelum para terdakwa berangkat terdakwa **Lk. KADEK** sempat menanyakan kepada terdakwa **Lk. YUDI** mengenai mobil milik **Lk. KISMAN** yang mereka sewa dan pada saat itu Lk. YUDI mengatakan kepada terdakwa **Lk. KADEK** "Nanti saya yang bicara sama yang punya mobil".
- Bahwa benar setelah terdakwa **Lk. KADEK** dan **Lk. YUDI** sampai di Desa Pomala Kec. Pomala Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara kami belum mendapat pekerjaan dan setelah 4 (empat) hari kemudian **Lk. YUDI** mengajaknya untuk melakukan pencurian ternak sapi di Bandara Kolaka kemudian ternak sapi yang mereka curi tersebut mereka angkut dengan menggunakan mobil truck milik **Lk. KISMAN** dan setelah ternak sapi tersebut terjual kemudian hasilnya mereka bagi rata dan mereka gunakan untuk keperluan mereka masing-masing
- Bahwa benar terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti serta keterangan para terdakwa satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling berkait erat, yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersamaan saat menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan aquo;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

- Kedua : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih untuk menerapkan pasal yang tepat dan lebih sesuai kepada para terdakwa dengan mengaitkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur-unsur Pasal 372 KUHP, sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;
3. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud BARANGSIAPA adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada diri para terdakwa serta dalam Pemeriksaan identitas para terdakwa, identitas tersebut telah diakui oleh para terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara yang menunjukkan ketidak cakapan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsure ini dan terhadap unsure ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri para terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan para terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian tidak secara tegas terurai dalam kitab hukum pidana namun dengan mengaitkan unsur-unsur pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian maka Majelis hakim berpendapat yang dimaksud pencurian adalah sebagaimana isi pasal 362 KUHP aquo;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Sampeantaba Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali

Menimbang, bahwa sesuai tempat dan locus tersebut para berniat untuk menyewa kendaraan yang bertujuan untuk digunakan mengangkut hewan ternak sapi di Daerah Lembo yang akan dibawa ke daerah Beteleme, selanjutnya para terdakwa menuju rumah dari mertua saksi korban yaitu **AMIR** para terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.



menyampaikan niatnya kepada saksi **KISMAN Alias PAPA ACHIM** untuk menyewa kendaraan **Truck Toyota Dyna 130 HT Warna Biru dengan Nomor polisi DN 8458 GA** dengan perjanjian hanya dipakai satu kali antar untuk mengangkut ternak mengantar ke daerah Beteleme.

Menimbang, Bahwa selanjutnya para terdakwa membawa kendaraan menuju ke Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, setibanya di Sulawesi Tenggara para terdakwa dan menetap dikost-kostan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi **KISMAN Alias PAPA ACHIM** karena pada kenyataannya para terdakwa tidak menepati perjanjian untuk mengembalikan kendaraan tersebut tepat pada waktunya;

Menimbang, Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2018, Rabu tanggal 20 Juni 2018 dan Jum'at tanggal 22 Juni 2018 saksi **KISMAN Alias PAPA ACHIM** terus berusaha berkomunikasi melalui pesan singkat **"sudah dimana posisi"** dan SMS tersebut di jawab oleh terdakwa I **"saya terus ke palu lagi ada muatan ke Palu, kirimkan saya nomor rekeningnya nanti saya kirimkan sewa mobil dua belas juta"** dan dibalas oleh saksi **KISMAN Alias PAPA ACHIM** **"usahakan kirim hari ini karena hari ini hari pendek besok libur bang"** dan dijawab oleh terdakwa I **"iya"**, bahwa pada sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I kembali mengirim pesan singkat kepada **KISMAN Alias PAPA ACHIM** **"bos saya sudah transfer sewa mobil dua belas juta"** dan dibalas **"ok nanti saya cek ke Bank"** dan pada sekitar pukul 19.30 wita saksi **KISMAN Alias PAPA ACHIM** melakukan pengecekan ke ATM miliknya ternyata uang transferan tersebut tidak ada, kemudian saksi **KISMAN Alias PAPA ACHIM** berusaha menghubungi nomor HP milik terdakwa I akan tetapi tidak diangkat selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 pada sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I berkomunikasi via SMS kepada **KISMAN Alias PAPA ACHIM** dengan mengatakan **"maaf mobil ta ada di pelabuhan Pantoloan, udah empat malam aku di kalimantan, kita ambil aja soalnya kadek juga sudah lari"** selanjutnya mobil tersebut ditemukan di Kecamatan Huko-huko Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara bersama para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang mulanya menguasai kendaraan milik saksi **KISMAN Alias PAPA ACHIM** dengan status sewa namun hal diperjanjikan tersebut dilanggar bahkan terdakwa membawa kendaraan ke daerah luar Sulawesi tengah yaitu Sulawesi Tenggara hingga waktu lebih sebulan dan memanfaatkan kendaraan tersebut sebagai alat angkut sedangkan hasilnya yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.



akan diserahkan tidaklah pernah dikirim oleh terdakwa maka dengan mengaitkan rumusan unsur pasal ad. 2 ini telah cukup beralasan menurut hukum unsur ini harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut diatas maksud unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi

3. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur Ad.2 diatas sepanjang memiliki relevansi dengan unsur ini dalam mempertimbangkan unsur Ad. 3 ini;

Menimbang, bahwa telah diuraikan pada pertimbangan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama mulai dari perencanaan, meminjam mobil sampai dengan ditemukan mobil berada di Sulawesi Tenggara saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsure Ad. 3 ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada perbuatan maupun pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa harus tetap dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam dakwaan kesatu telah terbukti menurut hukum dan pada para terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus dinyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan bukan sebagai alat balas dendam dan membuat derita melainkan bertujuan sebagai pembinaan dan preventif serta restorasi sosial dan restorasi mental para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menimbulkan kerugian pihak lain;
- Perbuatan menimbulkan keresahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **DEDET SAMPURNO Alias YUDI dan terdakwa I MADE DENI IRAWAN Alias KADEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama*"
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi DN 8458 GA Warna Biru.
 - 1 (satu) Lembar Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor- polisi DN 8458 GA Warna Biru Nomor Rangka MHFC1JU43D5077205 dan Nomor Mesin : W04DTRJ76872.
- Dikembalikan kepada saksi KISMAN Alias PAPA ACIM.**
5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari KAMIS tanggal 27 September 2018 oleh kami **MUHAMMAD SYAWALUDIN,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU,S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim ketua dengan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUYUTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **EDMAN PUTRA NUZULA,S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Morowali di Bungku dan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

DENI LIPU,S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN,S.H

R.MUHAMMAD SYAKRANI,S.H.

Panitera Pengganti

SUYUTI,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Pso.